



PENETAPAN

Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

M. IDRIS BIN M. SHALEH, NIK 1209281907940001, tempat dan tanggal lahir :

Kapias batu 19 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis, RT 003, RW 005,, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Pemohon I;

NURHALIMAH BINTI KAMRAN, NIK 3602176112980001, tempat dan tanggal

lahir : Lebak, 05 Desember 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT 003 RW 005 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi ;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Erwin Martin, S.H. & Nia Armila, S.H.**, Para Advokat dan Legal Konsultan pada **Advokat Erwin Martin & Rekan**, berkedudukan di Jln. Telaga Bodas Raya Bok C.51 Komp. Kejawung RI kota Bekasi,dengan domisili elektronik : erwinmartin86@yahoo.com;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi E court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 2 Februari 2024, dengan register perkara Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 07 Maret 2020, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum KUA Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah seorang wali hakim bernama : (Ustadz. H. Ahmad Nahravi AR, SH, Spd.I) dan saksi nikahnya bernama 1. Ramdani (Saudara Pemohon 1) 2. Mashudi (Saudara Pemohon 2) dengan Mas Kawin Berupa Uang Rp. 100.000,- (Uang Seratus Ribu Rupiah) Dalam pernikahan tersebut Tidak ada perjanjian perkawinan;
3. Bahwa, Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, pada saat pernikahan para Pemohon melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Cerai Mati, keduanya belum pernah menikah;
5. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak, Muhammad Khabib Andra Spischak, umur 1 tahun;
6. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Pemohon, dll;
7. Bahwa, Pemohon meminta agar Pengadilan menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Jatisampurna, kota Bekasi;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,

Halaman 2 dari 12. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bekasi cq. Yang Mulya Majelis Hakim Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya,
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi:
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau (**ex aequo et bono**), apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menetapkan penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bekasi selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bekasi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon I, dengan tambahan keterangan secara lisan sebagai berikut :

-Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah saudara Pemohon II di Tangerang dan yang berindak sebagai wali nikah adalah Ustadz H. Ahmad Nahravi, AR., S.H., S.Pd.I, sebagai wali hakim. Ayah kandung Pemohon II bernama Kamran saat itu masih hidup, tetapi dalam keadaan sakit sehingga tidak

Halaman 3 dari 12. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri pernikahan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1209281907940001, atas nama M. Idris, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 24 Agustus 2022, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3602176112980001, atas nama Nurhalimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 5 Agustus 2022, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Nomor : B.69/Kua.10.21.08/PW.01/01/2024, atas nama M. Idris dan Nurhalimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi pada tanggal 22 Januari 2024, telah di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. Mashudi bin Bohari, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kalimanggis RT 002 RW 005 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai tetangga;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

- Bahwa saksi hadir dan bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 7 Maret 2020;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Tangerang, di rumah salah seorang keluarga Pemohon II, dengan wali hakim bernama Ustadz H.Ahmad Nahrawi AR.,S.H.,S. Pd.I, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Mashudi bin Bohari (saksi sendiri) dan Ramdani, mas kawinnya berupa uang sejumlah RP 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ada

Halaman 4 dari 12. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks



ijab Kabul antara Pemohon II dengan wali nikah;

- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II bernama Kamran saat itu sedang sakit, sehingga tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak;

2. Ramdani bin Atam, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kalimanggis RT 002 RW 005 Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dalam hubungan sebagai tetangga;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

- Bahwa saksi hadir dan bertindak sebagai saksi nikah pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 7

Halaman 5 dari 12. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Tangerang, di rumah salah seorang keluarga Pemohon II, dengan wali hakim bernama Ustadz H.Ahmad Nahravi AR.,S.H.,S.Pd.I. dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Mashudi bin Bohari dan Ramdani (saksi sendiri), mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan ada ijab Kabul antara Pemohon II dengan wali nikah;
- Bahwa menurut cerita Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung Pemohon II bernama Kamran saat itu sedang sakit, sehingga tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk persyaratan administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya

Halaman 6 dari 12. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan melalui Papan Pengumuman pada Kantor Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Pengumuman Nomor 0096/Pdt.P/2023/PA.Bks. tanggal 5 Mei 2023 sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2010 Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2010, dan sampai hari dan tanggal persidangan untuk perkara ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Tentang Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang beragama Islam dan permohonan para Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara a quo berada dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Tentang Upaya Perdamaian

Halaman 7 dari 12. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Voluntair dan menyangkut legalitas hukum, maka perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini;

Tentang Kedudukan Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 28 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0263/Adv/II/2024, tanggal 5 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim haruslah menyatakan Kuasa Para Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya

Halaman 8 dari 12. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 s/d P.3) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima karena telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai aslinya, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka secara relative Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta dikaitkan dengan bukti bertanda P-3 terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan dua orang saksi yang bernama Mashudi bin Bohari dan Ramdani bin Atam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang-orang yang tidak terhalang oleh hukum untuk diangkat menjadi saksi dan sudah dewasa serta masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 144-145 HIR dan 147 HIR, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II menerangkan mengetahui peristiwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena para saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II yang bernama Ustadz H.Ahmad Nahrawi AR., S.H.,S.Pd.I, karena ayah kandung Pemohon II bernama Kamran sedang sakit dan tidak bisa menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan antara Pemohon II dengan wali tidak memiliki hubungan nasab;

Halaman 9 dari 12. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian saksi-saksi Para Pemohon tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung dalil-dalil permohonan, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 Maret 2020, di Tangerang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ustadz H.Ahmad Nahravi AR., S.H.,S.Pd.I sebagai wali hakim;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama Kamran saat itu masih hidup dan dalam keadaan sakit, sehingga tidak mengahdiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon II dengan wali nikah tidak ada hubungan darah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan dihadiri pula oleh 2 (dua) saksi bernama Mashudi bin Bohari dan Ramdani bin Atam, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta terjadi ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Petitim Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perkawinan sah atau tidak, maka harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan sah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing" olehnya itu rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14

Halaman 10 dari 12. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam harus terpenuhi yakni : calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab qabul;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi, ternyata pada saat menikah, yang bertindak sebagai wali nikah bukan orang berhak untuk menikahkan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti pernikahan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi rukun pernikahan, yakni khususnya mengenai wali nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah jika pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah mengabaikan ketentuan hukum mengenai rukun perkawinan khususnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **145.000,00** (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua

Halaman 11 dari 12. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. Suyadi dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu **Winny Wulansari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Suyadi

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Winny Wulansari, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBPN Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	75.000,00
3. PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00

JUMLAH Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12. Penetapan Nomor 0052/Pdt.P/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)